


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asia menjadi sebuah lokasi menarik terutama untuk para investor. Pada laporan *World Investment Report* oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), Asia menduduki peringkat pertama dengan tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) tertinggi pada tahun 2023 (UNCTAD, 2023). FDI yang tinggi menunjukkan adanya peluang besar bagi terjadinya praktik *transfer pricing* secara internasional melalui perusahaan multinasional atau afiliasi antar-negara.



**Gambar 1. 1** Tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) Tahun 2012-2023

Sumber : *World Investment Report* (UNCTAD) Tahun 2012-2023, diolah penulis

Lebih dari 80% perusahaan di Asia merupakan *family business* (Bennedsen et al., 2022), yaitu sebuah bisnis dimana anggota keluarga seringkali terlibat baik dalam

kepemilikan maupun pengelolaan perusahaan (Carney, 2005). Perusahaan Asia cenderung kurang transparan, dengan pembayaran dividen rendah dan tidak stabil, sehingga meningkatkan potensi praktik *tunneling* untuk menguntungkan pemegang saham pengendali (Ding et al., 2011; He et al., 2012; Solikhah et al., 2021; Thinh & An, 2023). *Family business* di Asia memiliki karakter unik, yaitu *pyramidal ownership* dan peran dari anggota non-keluarga (Fang et al., 2021). Struktur piramida tersebut umum digunakan di Asia, dan dapat terjadi ketika sebuah *family business* membeli saham atau mendirikan bisnis baru, sehingga secara tidak langsung memiliki kendali atas bisnis tersebut (Faccio & Lang, 2002).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), yaitu perikatan berbagai negara di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara (About ASEAN, 2024), menghadapi praktik *transfer pricing* yang dapat didorong oleh adanya perbedaan tarif pajak antar negara, terutama dengan adanya negara *tax haven* yang menunjukkan rendahnya tarif pajak. Davies et al. (2018) menyebutkan bahwa *tax haven* berperan besar dalam praktik *transfer pricing* para perusahaan multinasional. Perbedaan regulasi antarnegara dan tingkat penegakan hukum juga menjadi faktor lain terjadinya praktik *transfer pricing*.

Sebuah contoh terjadinya tindakan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak adalah pada 2016, Apple Inc. di Jepang diduga mengalihkan keuntungannya menuju berbagai tempat yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah. Apple mengatur

pembayaran royalty dan biaya lainnya ke kantor pusat di AS untuk mengurangi pajak di Jepang. Akibatnya, Apple didenda pajak sebesar \$118 juta (Reuters, 2016).

Umumnya, regulasi transfer pricing mengacu pada peraturan OECD untuk memastikan bahwa transaksi *transfer pricing* dilakukan dengan wajar dan sesuai prinsip (OECD, 2022). Pada 2015, OECD dan G20 meluncurkan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). KPMG (2023) melaporkan bahwa delapan negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Singapura, telah menerapkan regulasi *transfer pricing*, dengan enam di antaranya sudah menjadi anggota BEPS, kecuali Cambodia, Laos, dan Myanmar.

Negara anggota BEPS umumnya mulai menerapkan aksi BEPS pada tahun 2015-2016, namun beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia yang sudah memiliki regulasi *transfer pricing* sebelumnya, memperbaruinya untuk mengadopsi BEPS, dengan revisi terbaru pada tahun 2023 (IRAS, 2023; IRBM, 2023). Indonesia mengadopsi aksi BEPS melalui 213/PMK.03/2016 pada tahun 2016 (Kementerian Keuangan Indonesia, 2016), meski pada saat itu belum sepenuhnya menerapkan *Mandatory Disclosure Rules* (MDR) dari BEPS *Action 12* (Triyanto & Zulvina, 2017). Pada tahun 2023, peraturan tersebut diganti dengan PMK/172/2023 (Kementerian Keuangan Indonesia, 2023).

Kelsey (2021) menyatakan bahwa meskipun ada BEPS dan regulasi *transfer pricing*, negara ASEAN masih berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak, sehingga pemerintah perlu lebih responsif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat

bagaimana kecenderungan praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak melalui investasi asosiasi dilakukan di ASEAN, terutama dengan adanya pengadopsian BEPS sejak tahun 2015-2016, dan adanya regulasi *transfer pricing* di masing-masing negara, agar para otoritas pajak internasional dapat menilai keefektivitasan regulasi *transfer pricing* yang sudah ada. Dari sudut pandang Indonesia sendiri, ada perubahan peraturan dari 213/PMK.03/2016 menjadi PMK/172/2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak dilakukan melalui investasi asosiasi di negara ASEAN?
2. Apakah profitabilitas memperkuat motivasi terjadinya tindakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN?
3. Apakah *intangible property* memperkuat motivasi terjadinya tindakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN?
4. Apakah *leverage* memperkuat motivasi terjadinya tindakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menyajikan bukti empiris seputar kecenderungan praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak dalam investasi asosiasi di negara-negara ASEAN.
2. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas sebagai moderasi kecenderungan terjadinya praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN.
3. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *intangible property* sebagai moderasi kecenderungan terjadinya praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN.
4. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* sebagai moderasi kecenderungan terjadinya praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak pada investasi asosiasi di negara-negara ASEAN.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak, seperti:

1. Bagi para perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, untuk memahami fenomena terjadinya praktik *transfer pricing*
2. Bagi para akademisi, untuk memberikan kontribusi literatur terkait praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak dalam konteks investasi asosiasi

3. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi sebuah harapan agar bisa menjadi referensi serta bacaan literatur untuk berbagai penelitian serupa kedepannya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berbagai keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memanfaatkan berbagai perusahaan manufaktur di ASEAN yang menerapkan praktik investasi asosiasi atau *equity method investment*
2. Penelitian ini hanya meneliti investasi asosiasi dari sudut pandang investor, bukan investee
3. Periode sampel penelitian adalah 2020-2023
4. Terbatasnya penelitian-penelitian terdahulu yang hanya meneliti perusahaan-perusahaan dari beberapa negara, tidak ASEAN secara keseluruhan.